



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/36 /KESRA/2019

TENTANG

DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN X DAN DEWAN JURI FESTIVAL SENI
QASIDAH XI TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 bertempat di Kecamatan Kotapinang perlu dilakukan penilaian oleh Dewan Hakim dan Dewan Juri terhadap peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor B-249/Kk.02.29/BA.00/01/2019 perihal Usul Penetapan Dewan Hakim MTQ X dan Dewan Juri Festival Seni Qasidah ke XI Tahun 2019 tanggal 30 Januari 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Dewan Juri Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1984 tentang Pembentukan Tim Kerja Penerangan dan Pembangunan Melalui Bahasa dan Agama;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Dewan Juri Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Dewan Juri Festival Seni Qasidah XI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menilai, menetapkan peserta terbaik sesuai bidang masing-masing dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Hakim dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Cabang-cabang yang diperlombakan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an yaitu Tartil dan Tilawah Al-Qur'an, Hifzhil Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an, Musabaqah Fahmil Qur'an, Musabaqah Syarhil Qur'an, Musabaqah Khath Al-Qur'an, Musabaqah Makalah Al-Qur'an dan Festival Seni Qasidah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Aswan Tanjung
WILDAN ASWAN TANJUNG

SUSUNAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN X
DAN DEWAN JURI FESTIVAL SENI QASIDAH XI
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

- I. Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- II. Koordinator : Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- III. Dewan Hakim dan Dewan Juri
Ketua : H. Mulkan Nasution, S.Pd.I
Sekretaris : Azhar
- IV. Majelis Hakim dan Juri :
- A. Bidang Musabaqah Tartil dan Tilawah Al-Qur'an Anak-Anak dan Hifzhil Qur'an 1- 5 Juz**
- Ketua Merangkap Anggota : H. Husni Thamrin (Bidang Tajwid dan Fashahah)
- Anggota : 1. Hasnan Hasibuan (Irama, Suara dan Lagu)
2. Ridwan Nasution, S.HI (Bidang Penanya)
3. Mudin Pohan (Bidang Tahfizh)
- Perangkat Dewan Hakim Panitera Bukan Anggota : 1. Rabiah Hasibuan, A.Md (Panitera)
: 2. Nurjannah Harahap (Timer)
: 3. Dra. Fauzi Akbar, M.Pd (Protokol)
- B. Bidang Musabaqah Tilawah Remaja, Dewasa dan Qira'at Mujawwad dan Murattal**
- Ketua Merangkap Anggota : H. Khairul Anshar, S.Pd.I (Bidang Tajwid dan Qira'at)
- Anggota : 1. Baharuddin Syah (Bidang Lagu)
2. H. Tukino, S.Sos. I (Bidang Fashahah dan Qira'at)
3. H. Zainal Arbaini, S.Pd. I (Bidang Suara)
- Perangkat Dewan Hakim Panitera Bukan Anggota : 1. Roynaldo, A.Md (Panitera)
: 2. Sanawiyah Pinem (Timer)
: 3. Rospita Samosir, M.Pd (Penterjemah)
4. Mukti Ali, S.Pd (Protokol)
- C. Bidang Musabaqah Hifzhil Al-Qur'an 10, 20, 30 Juz dan Tafsir Al-Qur'an**
- Ketua Merangkap Anggota : H. Ramlan Saat, S.Pd. I (Bidang Tafsir Bahasa Inggris)
- Anggota : 1. Binu Hotob, S.Pd.I (Bidang Tafsir Bahasa Arab dan Indonesia)
2. Harmen Ismail Hasibuan, S.Pd. I (Bidang Tajwid)
3. Marlina (Bidang Tahfizh)
4. Khaldunsyah Sitorus (Bidang Fashahah)

Perangkat Dewan Hakim
Panitera Bukan Anggota : 1. Ramadani Fitri Pasaribu, S.HI (Panitera)
: 2. Sopianah Harahap (Timer)
: 3. Nurjannah, S.Ag (Protokol)

D. Bidang Musabaqah Syarhil Qur'an (MSQ) dan Fahmil Qur'an (MFQ)

Ketua Merangkap Anggota : Wagino, S.Pd.I (Bidang Tilawah dan Terjemah)
Anggota : 1. Sopyan, S.Pd.I (Bidang Materi)
: 2. Heri Musthafa (Bidang Fahmil Qur'an)
: 3. M. Romali Siregar, S.Ag (Bidang Retorika)

Perangkat Dewan Hakim
Panitera Bukan Anggota : 1. Julianti (Panitera)
: 2. Alwin Sitorus, SE (Timer)

E. Bidang Musabaqah Khat Al-Qur'an (MKQ) dan Musabaqah Makalah Al-Qur'an (MMQ)

Ketua Merangkap Anggota : M. Fikri Al-Azhari, S.Sos.I (Bidang Khat Kontemporer)

Anggota : 1. Hamdan Abunawas Harahap, S.Pd.I (Bidang Khat Naskah)
: 2. Abdul Gani Nasution, S.Pd. I (Bidang Dekorasi dan Mushaf)

Anggota Bidang Makalah : 3. Dr. Hatimbulan Siregar, MA (Bidang Bobot Materi)
: 4. Ibrahim Syah, M.Pd (Bidang Kaedah dan Gaya Bahasa)
: 5. Hj. Sumarni, M.Pd (Bidang Logika dan Pesan)


Perangkat Dewan Hakim
Panitera Bukan Anggota : 1. Asbullah Dalimunte, S.H.I (Panitera)
: 2. Akmal Siregar (Timer)

F. Bidang Perlombaan Seni Qasidah

Ketua Merangkap Anggota : Dra. Dahlia Hasibuan, S.Pd (Bidang Vokal I)
Anggota : 1. H. Nuzar Carmina, SH (Bidang Penjiwaan)
: 2. Wali Hasmy (Bidang Penampilan dan Busana)
: 3. Nazarul Fauzi Sinaga, S.Pd (Penampilan dan Instrumen)
: 4. Iswan Hasibuan, S.Pd.I (Bidang Vokal II)

Perangkat Dewan Juri
Panitera Bukan Anggota : 1. Ahmad Syah Guntur (Panitera)
: 2. Muhammad Edi Suhendra (Protokol)

BUPATI LABUHANBAKU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG